

UNIVERSITAS UDAYANA



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

2019

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 204/UN14/HK/2019

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program profesi dan pascasarjana Universitas Udayana, perlu disusun pedoman operasional baku;operasional baku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta

Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

KESATU :Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana Universitas Udayana yang selanjutnya disebut POB Mahasiswa Program Profesi dan Pascasarjana merupakan acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dan Pascasarjana Universitas Udayana.

KEDUA :POB Mahasiswa Program Profesi dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA :Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat, dan Karunia-Nya lah Buku Panduan Prosedur Operasional Baku (POB) ini dapat diselesaikan. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Program Studi terkait sehingga dalam waktu yang relatif singkat Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana dapat diselesaikan. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan Prosedur Operasional Baku ini.

Kami sangat berharap Prosedur Operasional Baku (POB) ini dapat berguna Sebagai acuan dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Untuk Program Profesi, PPDS dan Pascasarjana Tahun 2018 secara mandiri. POB ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi yang meliputi Persyaratan Seleksi, Proses seleksi dan kelulusan, Jadwal dan biaya pendaftaran, pelaksanaan ujian, alur dan ketentuan pendaftaran termasuk layanan dan informasi panitia. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam panduan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun..

PSemoga Prosedur Operasional Baku (POB) ini dapat menjadi acuan bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Prosedur Operasional Baku (POB) yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun untuk Universitas Udayana.

Jimbaran, 13 Februari 2019



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

A.A. Raka Sudewi

REKTOR
NIP. 198902151985102001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II SUSUNAN KEPANITIAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA	4
BAB III PENDAFTARAN.....	5
3.1 PERSYARATAN	5
3.1.1 Persyaratan Umum	5
3.1.2 Persyaratan Khusus.....	5
3.1.2.1 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker.....	5
3.1.2.2 Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)	6
3.1.2.3 Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi	6
3.1.2.4 Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1	7
3.1.2.5 Program Studi Magister (S2).....	8
3.1.2.6 Program Studi Doktor (S3)	9
3.2 ALUR PENDAFTARAN	10
3.2.1 Registrasi Pendaftaran	10
3.2.2 Pembayaran Biaya Pendaftaran	11
3.2.3 Pendaftaran Online.....	11
3.3 JADWAL KEGIATAN.....	12
3.4 BEASISWA.....	13
BAB IV PENGELOLAAN UJIAN.....	14
4.1 TES POTENSI AKADEMIK DAN TES KEMAMPUAN DASAR	14
4.1.1 Persiapan.....	14
4.1.1.1 Persiapan Materi Ujian.....	14
4.1.1.2 Persiapan Lokasi Ujian.....	14
4.1.1.3 Rekrutmen Petugas Pelaksana Ujian.....	14
4.1.1.4 Pencetakan Nomor Peserta Ujian	15
4.1.2 Persiapan Materi Ujian Pelaksanaan Ujian	15
4.1.2.1 Pencetakan Nomor Peserta Ujian	15
4.1.2.2 Pelaksanaan Ujian	15
4.2 TES KOMPETENSI DASAR DAN WAWANCARA	16
4.3 TES KESEHATAN	16

BAB V SELEKSI DAN ALOKASI	17
5.1 PENETAPAN KRITERIA SELEKSI DAN KELULUSAN	17
5.1.1 Penentuan Peserta yang Tidak Terseleksi	17
5.1.2 Penghapusan Peserta yang Tidak Terseleksi.....	17
5.1.3 Pembobotan Hasil Ujian	17
5.1.4 Perhitungan Nilai Akhir (NA)	18
5.1.5 Pemeringkatan Peserta.....	19
5.1.6 Proses Alokasi Peserta pada Program Studi.....	19
5.2 PENGUMUMAN HASIL	20
5.3 PENDAFTARAN KEMBALI	20
BAB VI PENJAMINAN MUTU, MONITORING DAN EVALUASI	23
BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN	24
L A M P I R A N	26